

Kajian Tafsir Maudhu'i: Toleransi Antarumat Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an

Muhammad Jaatsiy Abdillah

UIN Syarif Hidayatullah

abdillahjaatsiy@gmail.com

Abstract: Tolerance among Religious Communities from the Perspective of the Qur'an is one of the fundamental principles of Islam, emphasizing the importance of respecting differences in belief without any form of coercion. This article aims to examine the meaning of tolerance, the concept of tolerance, and the interpretation of key verses such as Surah Al-Baqarah [2:256] and Surah Al-Kafirun [109:6] as theological foundations for fostering harmonious interfaith relations. Using a qualitative method through library research, the discussion focuses on the core principles of tolerance in Islam, including freedom of religion, social justice, and appreciation of pluralism. Moreover, the article analyzes the challenges in implementing the values of tolerance in society, such as fanaticism, radicalism, and narrow, exclusive interpretations of religion. The findings reveal that Islam views tolerance as a form of respect for human dignity and as a foundation for building a peaceful and harmonious society. Therefore, this article provides a comprehensive understanding of the teachings of tolerance in the Qur'an and their relevance in multicultural and pluralistic societies such as Indonesia.

Keywords: Tolerance, Religion, The Holy Qur'an, Interpretation;

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat yang multikultural karena dihuni oleh beragam suku, ras, budaya, dan agama. Keberagaman agama di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari latar belakang sejarahnya. Letak geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional menjadikannya tempat persinggahan para pedagang dari berbagai belahan dunia. Para pedagang ini kemudian menetap di wilayah pesisir dan mulai memperkenalkan ajaran agama serta budaya kepada penduduk lokal yang saat itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme (Nurhayati, 2017).

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Meskipun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang mengadopsi sebagian prinsip dan aturan Islam dalam sistem hukumnya. Pemerintah secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama ini tumbuh seiring dengan dinamika masyarakat yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hubungan dengan sesama untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Hubungan atau kontak antarindividu dalam kehidupan sehari-hari inilah yang disebut dengan interaksi sosial (Mahariyani, 2018).

Islam dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan toleransi. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terjadi melalui penaklukan atau paksaan, melainkan melalui pendekatan yang ramah, penuh penghormatan, dan komunikasi yang santun dari para pedagang serta dai Muslim yang terbuka dan bijaksana. Sikap inilah yang membuat ajaran Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw di Indonesia bersifat toleran dan damai, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang dijalankan oleh beliau serta para sahabatnya. Al-Qur'an dan Sunnah tidak pernah mengajarkan pemaksaan dalam urusan agama, melainkan memberikan ruang bagi setiap individu untuk memahami agama dengan kesadaran, tanpa tekanan, dan dengan kebebasan memilih keyakinan sesuai hati nurani. Mengakui keberagaman agama merupakan bagian dari ketetapan Allah (sunnatullah) yang harus dihormati. Oleh karena itu, Islam secara jelas mengajarkan untuk menghargai perbedaan keyakinan dan menunjukkan sikap hormat kepada pemeluk agama lain, sebagai wujud dari ajaran toleransi yang hakiki (Mansur, 2017).

Di era globalisasi saat ini, komunitas pemeluk agama masih dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberagaman yang ada dalam kehidupan beragama berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, dan jika tidak segera diselesaikan, hal tersebut dapat berkembang menjadi konflik antarumat beragama di tengah masyarakat. Perbedaan keyakinan merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan beragama. Namun, jika keberagaman ini tidak dikelola dengan bijak, maka besar kemungkinan akan memicu pertentangan yang merusak nilai-nilai keagamaan. Akhir-akhir ini, publik dikejutkan oleh viralnya berita di media sosial mengenai tindakan intoleransi yang terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kejadian tersebut, sekelompok warga terlihat menurunkan simbol salib, merusak kaca rumah, serta membalikkan meja dan kursi. Insiden ini langsung memicu reaksi keras dan kecaman dari berbagai pihak. Peristiwa tersebut dengan cepat menyebar luas, menjadi gambaran suram dari praktik intoleransi yang kembali mencederai semangat kebinekaan Indonesia. Namun, di balik tayangan yang menyedihkan itu, terdapat realitas yang lebih rumit sebuah pertarungan antara hak asasi manusia yang paling mendasar dan rasa resah kolektif yang telah lama terpendam dalam Masyarakat (Tungkagi, 2025). Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antar pemeluk agama agar tercipta ruang dialog yang mampu menyelesaikan perbedaan secara damai dan mencegah munculnya konflik.

Oleh karena itu, setiap individu hendaknya senantiasa mengedepankan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama sebagai umat beragama yang hidup di Indonesia sebuah negara yang kaya akan keberagaman suku, bangsa, ras, budaya, dan agama. Toleransi menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, penuh penghormatan, saling menghargai, dan saling membantu, sehingga orang-orang dengan latar belakang keyakinan yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai. Perbedaan bukanlah sumber masalah, melainkan cerminan bahwa setiap manusia memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerima perbedaan baik dari segi suku, budaya, maupun agama serta menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing tanpa merendahkan atau mengganggu keyakinan orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan secara spesifik dan terarah permasalahan yang akan dikaji. Peneliti berusaha menggambarkan pandangan Islam mengenai toleransi antarumat beragama dari sisi teori, sekaligus memberikan gambaran umum mengenai kondisi toleransi di Indonesia sebuah negara dengan keberagaman agama dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan tema, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis Kajian Tafsir Maudhu'i: Toleransi antarumat beragama dalam perspektif Al-Qur'an. Data primer diperoleh melalui kajian mendalam terhadap kitab-kitab Tafsir seperti, Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Ibnu Katsir. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur relevan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas Toleransi antarumat beragama. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi konsep-konsep kunci dalam kitab primer, kemudian dilakukan triangulasi dengan sumber-sumber sekunder untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks teoretis serta komparatif. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang Toleransi antarumat beragama dalam perspektif Al-Qur'an.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Toleransi beragama

Toleransi dalam Bahasa Arab adalah "tasāmuh" تسامح berasal dari kata samaha سمح sebagai fi'il mujarad (asli), kemudian di jadikan fi'il mazid tambahan dua huruf yakni ta ت dan alif ا, menjadi tasamaha يتسامح yatasamahu يتسامح tasamuhan أو تسامحا yang berarti sabar, toleransi, pemaafan dan kemurahan hati, keringanan hukuman memaafkan, dan mendamaikan, artinya berlapang dada, toleransi (Rohman, 2022).

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris tolerance, yang berakar dari bahasa Latin tolerantia, yang berarti kesabaran atau kemampuan untuk bertahan terhadap sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat menghargai, membiarkan, atau mengizinkan adanya pandangan, keyakinan, pendapat, kebiasaan, atau perilaku orang lain yang berbeda bahkan bertentangan dengan pandangan atau keyakinan pribadi (Lanny Oktavia, 2014).

Secara terminologis, tasāmuh bermakna sikap menerima perbedaan dengan lapang dada dan penuh kelapangan hati (Masduqi, 2011). Tasāmuh mencerminkan kesediaan untuk mendengarkan serta menghargai pandangan dan keyakinan orang lain. Sikap ini berbanding terbalik dengan ta'ashub atau fanatisme (ashabiyah dan chauvinisme), yang mencerminkan sikap tertutup dan

memaksakan kehendak. Tasāmuh mencerminkan kebesaran jiwa, keluasan wawasan, dan keterbukaan hati, sedangkan ta'ashub menunjukkan sempitnya cara pandang, kerdilnya jiwa, dan ketidaksiapan dalam menerima perbedaan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa toleransi dalam beragama merupakan sikap menghargai, membiarkan, dan menghormati segala hal yang berkaitan dengan keyakinan seseorang, khususnya dalam hal akidah atau kepercayaan terhadap Tuhan yang diyakini oleh setiap individu. Hal ini muncul karena setiap orang memiliki hak atas kebebasan dalam meyakini dan memeluk agama, serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan ketentuan dalam agama yang dianutnya (Hasan, 2018).

Konsep Toleransi dalam Islam

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, penghormatan, dan toleransi antar umat beragama. Salah satu bentuk nyata dari ajaran tersebut terdapat dalam Surah Al-Kāfirūn ayat 1–6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا آتَا عَابِدًا مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ ﴿٦﴾

“Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir!, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun [109]:1-6).

Dalam Tafsir Al-Azhar, Prof. Dr. Hamka menjelaskan bahwa Surah Al-Kafirun diturunkan di Makkah dan ditujukan kepada kaum musyrik yang menolak ajaran Nabi Muhammad saw. Mereka tetap keras kepala dalam kekufuran dan tidak menerima petunjuk kebenaran dari Allah. Dalam ayat pertama, Nabi diperintahkan untuk secara tegas menyampaikan kepada mereka bahwa ia tidak menyembah apa yang mereka sembah. Penolakan Nabi ini, menurut Hamka, didasarkan pada ketegasan prinsip bahwa ibadah kepada Allah tidak bisa dicampur dengan penyembahan berhala. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat kedua menegaskan bahwa Nabi tidak pernah melakukan perbuatan syirik tersebut. Perselisihan antara Nabi dan kaum kafir ini pun bukan hanya soal objek ibadah, tapi juga cara ibadah yang tidak bisa disatukan (Katsir, 1999).

Lebih lanjut, Hamka menyatakan bahwa ayat-ayat dalam surah ini memberikan garis tegas bahwa akidah tauhid tidak dapat diperdamaikan dengan kesyirikan. Tauhid tidak boleh dikompromikan atau disinkretiskan dengan ajaran lain, karena jika disatukan dengan kebatilan, maka kebatilanlah yang akan mendominasi. Dalam pandangannya, mencampuradukkan tauhid dengan syirik, seperti mencampur ibadah Islam dengan praktik animisme atau pemujaan roh, justru menghilangkan kemurnian Islam itu sendiri. Oleh karena itu, surah ini menjadi pedoman penting bagi umat Islam agar tetap teguh menjaga kemurnian akidah dan tidak mencampurkannya dengan keyakinan lain (Hamka, 1992).

Dalam ajaran Islam, istilah “tasamuh” yang merepresentasikan toleransi merujuk pada sikap saling memberi kelapangan hati dan kemudahan dari kedua pihak yang dilandasi oleh rasa saling memahami. Kata ini digunakan dalam konteks hubungan timbal balik, yang menekankan adanya interaksi dua arah. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, toleransi dapat diartikan sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama, tanpa memandang perbedaan yang ada.

Sekurang-kurangnya, ada dua macam tasamuh. Diantaranya:

1. Tasamuh intern agama (sesama Muslim), yang berupa sikap dan perilaku tolong menolong dan saling menghargai, saling menyayangi, saling menasehati dan tidak saling curiga mencurigai.

2. Tasamuh terhadap non-Muslim, yakni menghargai hak-hak mereka selaku manusia dan anggota Masyarakat dalam satu negara. Dengan kata lain, toleransi atas prinsip bertetangga baik, saling membantu, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama (Sholeh, 2014).

Secara garis besar, pengembangan sikap toleransi (tasamuh) dapat dimulai dari kemampuan kita dalam menghadapi dan mengelola perbedaan, baik dalam lingkungan keluarga maupun di antara sesama Muslim. Toleransi dapat tumbuh dengan membangun rasa kebersamaan, menciptakan suasana yang harmonis, serta menyadari bahwa perbedaan adalah bagian dari kehidupan dan bahwa kita semua adalah saudara. Dengan kesadaran ini, akan muncul rasa kasih sayang, saling memahami, dan pada akhirnya akan melahirkan sikap tasamuh. Dalam hal perbedaan pendapat dan praktik keagamaan, Al-Qur'an secara jelas memerintahkan orang-orang beriman untuk merujuk kembali kepada Allah melalui Al-Qur'an dan kepada Rasul-Nya melalui Sunnah.

Prinsip-prinsip Toleransi beragama

Dalam ajaran Islam, toleransi beragama merupakan salah satu prinsip penting yang mengedepankan penghormatan terhadap kebebasan memilih keyakinan. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip ini dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi "Lā ikrāh fī d-dīn" (tidak ada paksaan dalam agama). Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam tidak membenarkan pemaksaan dalam memeluk agama, karena kebenaran telah jelas dan manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya (Katsir, 2000).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]:256)

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan dalam kata "tidak ada paksaan dalam agama" menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa dalam memilih keyakinan atau akidah, karena agama khususnya Islam harus dianut atas dasar kesadaran dan ketulusan. Ia menekankan bahwa Allah tidak memerlukan pemaksaan karena Dia tidak membutuhkan siapa pun, dan bila Dia menghendaki, niscaya seluruh manusia dijadikan satu umat yang sama. Oleh karena itu, keberagaman dalam keyakinan adalah bagian dari kehendak-Nya. Kebebasan memilih agama adalah hak dasar, tetapi setelah seseorang memilih Islam sebagai akidahnya, ia tidak lagi bebas untuk meninggalkan atau menyelewengkan ajarannya semauanya. Artinya, kebebasan itu berlaku pada saat memilih akidah, bukan dalam menjalankan hukum-hukum yang menjadi konsekuensi dari pilihan tersebut. Seseorang tidak bisa beralih bahwa karena agama tidak memaksa, maka ia bebas untuk tidak salat atau melanggar larangan seperti zina. Sebab, ketika akidah telah diyakini, maka syariatnya wajib diikuti.

Quraish Shihab juga menekankan bahwa ayat ini menggambarkan prinsip kedamaian jiwa dalam beragama. Menurutnya, pemaksaan hanya akan menciptakan kegelisahan dalam batin, padahal Islam sendiri bermakna damai. Karena itu, tidak dibenarkan paksaan dalam memeluk Islam, apalagi ketika kebenaran telah begitu terang dibandingkan kesesatan. Bila seseorang masih menolak jalan yang benar setelah kebenaran itu terbuka jelas, maka berarti ada persoalan dalam jiwanya. Ia mengibaratkan keadaan seorang mukmin seperti seseorang yang berada di tepi jurang namun berpegang kuat pada tali yang kokoh; meskipun terjatuh ke dalam ujian hidup, orang beriman tetap bisa bangkit karena masih terhubung dengan petunjuk dari Allah. Seperti timba yang turun ke dasar sumur, ia akan kembali naik membawa air yang bermanfaat. Demikian pula seorang mukmin yang

mengalami kesulitan, namun tetap mendapat pertolongan karena terus berpegang pada tali Allah (Shihab, 2012).

Menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama bukanlah hal yang sederhana, melainkan suatu proses yang harus terus dijaga, dibina, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, toleransi perlu hadir sebagai bentuk kesadaran kolektif dalam masyarakat. Dengan adanya kesadaran ini, setiap anggota masyarakat diharapkan memiliki sikap dan prinsip-prinsip yang dapat mendukung terciptanya kerukunan antar umat beragama. Sikap tersebut mencakup kemampuan untuk saling menghargai, saling menghormati, serta memahami perbedaan yang ada di tengah kehidupan bersama (Aulia, 2023). Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama muncul sebagai upaya untuk membangun keharmonisan di antara para pemeluk agama yang berbeda, sekaligus menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Tidak hanya dalam aspek keagamaan, manusia juga memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, menentukan kehendak, dan menggunakan akalunya secara bebas. Inilah yang menjadi ciri khas kemanusiaan, yakni adanya kebebasan untuk memilih dan menentukan jalan hidup, yang membedakannya dari makhluk ciptaan lainnya.

Kebebasan dan toleransi kerap dianggap bertentangan ketika dikaitkan dengan ranah agama. Hal ini terjadi karena kebebasan beragama sering disalahpahami sebagai penghalang terciptanya kerukunan antarumat beragama, terutama ketika muncul anggapan bahwa kebebasan berarti bebas memeluk semua agama sekaligus. Padahal, makna sejati dari kebebasan beragama adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan meyakini agama atau kepercayaan yang diyakininya sebagai kebenaran dan sumber keselamatan, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Sikap saling menghargai dan menerima perbedaan keyakinan ini merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan tiga pilar utama revolusi dunia, yaitu kesetaraan, solidaritas (persaudaraan), dan kebebasan (Andi Nirwana, 2019).

2. Kemanusiaan

Manusia tidak hanya diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, tetapi juga diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berdampingan, saling membutuhkan, dan menjalin kebersamaan dalam keberagaman, yang merupakan bagian dari sunnatullah atau ketetapan Tuhan. Seluruh nabi diutus kepada umat manusia sebagai pembawa cahaya dan petunjuk. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai cahaya bagi seluruh alam semesta, yang dikenal dengan sebutan rahmatan li al-'alamin, yakni rahmat bagi seluruh makhluk. Ajaran Islam menekankan pentingnya berbuat baik dan menebarkan kasih sayang kepada sesama, serta menjaga tali silaturahmi dengan semua penghuni bumi tanpa memandang perbedaan (Rosyidi, 2019). Rasulullah Saw bersabda:

“Dari Abdullah bin Amru menyampaikan dari Nabi Saw (beliau bersabda): “Para penyayang akan disayangi oleh Ar Rahman (Allah) Sayangilah penduduk bumi maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang di langit”. (HR. Abu Dawud).”

Pada hakikatnya, seluruh agama mengajarkan nilai-nilai kasih sayang kepada para pemeluknya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan atau konflik yang mengatasnamakan agama tidak dapat dibenarkan, karena ajaran agama sejatinya menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan. Dalam konteks Islam, toleransi berarti adanya pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan iman, sikap saling menghormati, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, baik terhadap sesama Muslim maupun mereka yang berbeda keyakinan. Islam mengakui bahwa penganut agama lain juga memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti

pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan kesempatan untuk turut serta dalam membangun negara.

3. Saling Menghormati Pluralitas Manusia dan Agama

Pada dasarnya, kehidupan ini tidak berlangsung secara individual. Allah telah menjelaskan melalui ayat-ayat-Nya, baik yang terbentang di alam semesta maupun yang tertulis dalam kitab suci, bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keberagaman dan perbedaan merupakan bagian tak terpisahkan dari tatanan dunia yang telah ditetapkan-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat [49]:13).

Dalam penafsirannya, Hamka menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan asal-usul seluruh umat manusia yang bermula dari pasangan laki-laki dan perempuan, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Semua manusia yang lahir setelahnya juga berasal dari proses yang sama, yaitu pertemuan antara mani laki-laki dan perempuan, berkembang dalam tahapan nuthfah, 'alaqah, hingga mudhghah, hingga akhirnya menjadi manusia yang ditiupkan ruh oleh Allah. Setelah itu, perbedaan mulai tampak melalui warna kulit, bahasa, dan budaya akibat pengaruh lingkungan, iklim, dan kondisi geografis tempat tinggal. Seiring waktu, perbedaan ini membentuk bangsa-bangsa dan suku-suku yang lebih kecil, yang pada hakikatnya bukan untuk dipertentangkan, melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal satu sama lain.

Hamka menekankan bahwa perbedaan bangsa dan suku bukanlah alasan untuk membanggakan diri atau merendahkan orang lain. Islam menolak sikap fanatisme buta terhadap asal-usul atau keturunan dan mengajarkan bahwa kemuliaan sejati seseorang tidak terletak pada garis keturunan, jabatan, atau bangsanya, melainkan pada ketakwaannya kepada Allah. Ayat ini sekaligus menjadi peringatan bahwa Allah mengetahui hakikat setiap manusia, termasuk kecenderungan mereka untuk bersikap sombong atas dasar kebangsaan. Karena itu, prinsip utama dalam Islam adalah persaudaraan dan penghormatan, dengan menjadikan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan di sisi Allah (Hamka, 1992).

Latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai seorang laki-laki bernama Abu Hind, yang bekerja setiap hari menyajikan minuman. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW meminta kepada Bani Baiyada agar mereka menikahkan putri mereka dengan Abu Hind. Namun, mereka menolak karena menganggap Abu Hind hanyalah seorang mantan budak dari kalangan mereka. Menyikapi sikap tersebut, Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai teguran, menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh keturunan atau status sosialnya, melainkan oleh tingkat kesalehan dan ketakwaannya kepada Allah (Shidiq, 2017).

Para ulama tafsir lainnya menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal-usul yang sama, yaitu keturunan, sehingga tidak seharusnya ada perbedaan yang dibesar-besarkan atau dipertajam. Mereka sepakat bahwa tidak ada alasan untuk membangkitkan perpecahan berdasarkan asal-usul tersebut. Dalam pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy, ayat ini juga menjadi dasar penting bagi prinsip demokrasi di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, pola pikir, dan nilai-nilai lokal yang khas. Keberagaman tersebut justru merupakan kekayaan yang memperkuat kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi Toleransi beragama dalam perspektif Al-Qur'an

Toleransi beragama merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mendorong hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Al-Qur'an secara eksplisit mengatur hal ini dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi mereka dan tidak mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Ayat ini menjadi dasar yang kuat bagi umat Islam dalam membangun relasi sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]:8).

Menurut Quraish Shihab, Surah Al-Mumtahanah ayat 8 hadir untuk meluruskan pemahaman keliru yang mungkin muncul dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu bahwa semua non-Muslim harus dimusuhi. Ayat ini justru menegaskan bahwa sikap keras hanya ditujukan kepada mereka yang memerangi dan mengusir umat Islam dari tanah mereka. Sebaliknya, terhadap non-Muslim yang tidak memusuhi, Allah memerintahkan untuk tetap menjalin hubungan sosial secara baik dan berlaku adil. Bahkan jika dalam suatu konflik sosial mereka berada di pihak yang benar, maka umat Islam harus mendukung kebenaran tersebut, karena Allah mencintai keadilan.

Sementara itu, Sayyid Quthub menekankan bahwa Islam adalah agama yang membawa misi kedamaian dan cinta kasih. Islam mengajak umat manusia untuk hidup di bawah naungan kasih Ilahi dalam suasana saling mengenal dan mencintai. Permusuhan hanya muncul jika ada tindakan agresi dari pihak luar. Namun, dalam kondisi perang sekalipun, Islam tetap menjunjung nilai kejujuran, keadilan, dan menjaga kemungkinan terjadinya rekonsiliasi. Islam tidak pernah putus asa untuk mengajak manusia kembali pada kebenaran dan keterbukaan hati (Shihab, 2012).

Implementasi moderasi beragama di tengah masyarakat multikultural di Indonesia dapat dilakukan melalui optimalisasi peran negara dan lembaga-lembaga keagamaan. Peran aktif kedua entitas ini sangat penting karena mereka mampu memberikan dorongan kepada masyarakat dan umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya secara utuh dan bijaksana. Pemerintah, bersama aparatur negara, dapat menjalin sinergi dengan tokoh-tokoh agama, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, guna membina umat secara lebih terarah dan terstruktur. Selain itu, kolaborasi antarinstitusi negara juga diperlukan untuk merancang dan menjalankan program-program keagamaan yang berkualitas, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dalam proses ini, pelatihan dan penyediaan media edukatif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat, dengan menekankan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, serta menjauhkan dari sikap kebencian terhadap pemeluk agama lain (M. Arif, 2021).

Sebenarnya berbagai upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui program Kementerian Agama yang menempatkan keluarga sebagai sasaran utama dalam penerapan moderasi beragama. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan menyelenggarakan pelatihan mengenai konsep keluarga sakinah, sebagai bagian dari strategi membangun kehidupan beragama yang harmonis dan moderat sejak dalam lingkungan keluarga (Saifuddin, 2019). Upaya ini turut diperkuat melalui perumusan berbagai program strategis untuk mendukung penguatan moderasi beragama di berbagai sektor, termasuk dalam bidang penelitian, pengumpulan dan pengembangan data, pelaksanaan uji coba program, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Saifuddin, 2019).

Implementasi moderasi beragama tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan kewajiban bersama yang juga dapat diupayakan oleh seluruh elemen

masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui sektor pendidikan dan pembentukan pemahaman keagamaan sejak usia dini. Upaya ini dapat diwujudkan dengan menanamkan sikap moderat dalam beragama, mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, saling menghargai, serta memperkuat pemahaman terhadap ajaran agama masing-masing. Proses ini dapat dilakukan langsung oleh para pendidik dalam kegiatan belajar mengajar dan ditanamkan melalui interaksi antarteman sebaya. Namun, keberhasilan upaya ini tentu memerlukan kerja sama antara kepala sekolah, guru, peserta didik, dan juga dukungan dari pemerintah, karena tanpa sinergi antarpihak, implementasi moderasi beragama tidak akan berjalan optimal. Langkah lain yang penting adalah menjangkau masyarakat luas melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung pemahaman nilai-nilai moderasi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, peran keluarga juga sangat krusial, mengingat keluarga merupakan pilar utama dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Dengan keterlibatan aktif keluarga dalam bentuk pembinaan, pelatihan, dan internalisasi nilai-nilai keagamaan yang moderat, maka akan tercipta sinergi yang harmonis antara institusi pendidikan, masyarakat, dan keluarga dalam mengaktualisasikan moderasi beragama.

Namun, seluruh langkah yang telah disebutkan tidak akan membuahkan hasil apabila hanya berhenti pada tataran wacana. Kunci keberhasilannya terletak pada implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek pemahaman maupun perilaku. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas akademik serta memperluas wawasan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini dapat diwujudkan melalui praktik ibadah yang benar dan konsisten, serta pendalaman ilmu agama secara sungguh-sungguh. Di samping itu, peran serta kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin juga sangat dibutuhkan guna mendukung keberlangsungan penerapan nilai-nilai moderasi beragama tersebut.

Implementasi moderasi beragama selanjutnya dapat diwujudkan melalui kedisiplinan dalam menjalankan ibadah serta pembinaan akhlak (M. Arif, 2021), disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses dan pemahaman terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era revolusi industri dan kemajuan teknologi saat ini, arus informasi menyebar dengan sangat cepat tanpa penyaringan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan literasi digital dan sikap kritis dalam memilah informasi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita yang mengandung potensi konflik atau provokasi.

Upaya implementasi moderasi beragama di Indonesia telah dilakukan secara nyata. Hal ini tercermin dalam berbagai hasil penelitian yang mengungkapkan penerapan prinsip moderasi beragama di sejumlah daerah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk membangun kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sosial yang multikultural, salah satunya melalui penerapan strategi moderasi beragama sebagai pendekatan yang inklusif dan berkeadaban.

Sejumlah hasil penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa moderasi beragama telah diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di Desa Sidodadi, Kabupaten Blitar, mengungkap bahwa kondisi masyarakat yang multikultural tidak menjadi hambatan dalam proses pembangunan desa (Zamroji, 2021). Sementara itu, studi lain yang dilakukan di Desa Sarang Ginting menyimpulkan bahwa penerapan prinsip moderasi beragama di wilayah tersebut telah berhasil menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat yang terdiri dari latar belakang budaya dan agama yang beragam (Rahmani, 2021).

Sebagai tambahan penting, terdapat sejumlah sikap yang perlu dilatih dalam rangka menumbuhkan dan menguatkan implementasi moderasi beragama. Salah satunya adalah dengan membentuk pribadi yang mampu memahami situasi dan kondisi yang sedang berlangsung, baik

yang berkaitan dengan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini penting karena perubahan zaman dan perkembangan pola pikir manusia yang semakin maju akan terus memengaruhi dinamika kehidupan sosial. Selain itu, sikap fanatisme yang berlebihan terhadap suatu hal perlu dihindari, karena fanatisme semacam ini dapat mendorong seseorang untuk merendahkan atau menyalahkan pandangan yang berbeda dari keyakinannya sendiri, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik, bahkan pertikaian. Sikap penting lainnya adalah kemampuan untuk menghargai perbedaan. Dengan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antarindividu, akan tercipta suasana kehidupan yang harmonis. Terakhir, komitmen untuk bersikap adil dan menegakkan kebenaran juga merupakan fondasi utama dalam membangun perdamaian dan menuju kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran (Susanti, 2022).

Refleksi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan tes yang telah dilakukan, maka peneliti bersama observer melakukan diskusi untuk membahas data yang telah diperoleh tersebut. Setelah dianalisis, maka ditemukan fakta bahwa antara data yang diperoleh dengan desain pembelajaran yang telah direncanakan sertaindikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan terdapat beberapa ketidaksesuaian, yaitu sebagai berikut: (1) Peneliti yang bertindak sebagai pengajar belum maksimal dalam mengarahkan dan membimbing siswa dalam melakukan demonstrasi. Akibatnya, ada beberapa Siswa yang mengalami kesulitan dalam melakukan demonstrasi; (2) Masih banyak siswa yang tidak aktif dalam melakukan demonstrasi serta diskusi inter Siswa. Hal ini disebabkan karena guru lepas kontrol; (3) Pelaksanaan diskusi antar Siswa untuk membahas temuan – temuan dalam demonstrasi belum berjalan optimal; (4) Aktivitas belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan, dimana hanya terdapat 3 indikator yang terlaksana dengan kualifikasi sangat baik (SB) dari 10 indikator. Sedangkan dari segi hasil belajar siswa hanya terdapat 40% dari 35 siswa yang mengikuti materi pembelajaran dengan baik sehingga tuntas.

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada siklus II, maka perlu adanya perbaikan. Adapun perbaikan – perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Membagi siswa dalam beberapa Siswa yang heterogen dengan meminta saran dari kolaborator, sehingga siswa yang memiliki tingkat kognitif yang tinggi mampu menjadi tutor sebaya di Siswanya. Hal inilah yang memungkinkan kegiatan demonstrasi akan berlangsung dengan optimal; (2) Lebih memaksimalkan dalam hal mengarahkan dan membimbing serta mengontrol keaktifan siswa melakukan demonstrasi, sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang dikehendaki dalam demonstrasi; (3) Memberikan penekanan pada setiap Siswa untuk melakukan diskusi inter Siswa dalam membahas hasil demonstrasi pada Siswanya masing – masing; (4) Lebih memaksimalkan dalam bertindak sebagai moderator diskusi antar Siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang merata kepada setiap Siswa untuk mengungkapkan gagasan dan pendapatnya. Selain itu pula, guru hendaknya memperhatikan alokasi waktu agar terjadi pembelajaran yang efektif; (5) Memberikan kesempatan yang sebesar mungkin kepada siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran di akhir pembelajaran.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan analisis terhadap praktik moderasi beragama di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa toleransi antarumat beragama merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang bersumber dari ajaran tauhid dan kemanusiaan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan tetap menjaga keyakinan masing-masing, serta melarang segala bentuk paksaan dan kekerasan atas nama agama. Temuan ini juga diperkuat oleh fakta bahwa implementasi nilai-nilai moderasi beragama telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, serta terbukti

mampu membangun keharmonisan sosial di tengah kemajemukan. Penelitian ini menyarankan pentingnya memperkuat peran pendidikan, keluarga, dan tokoh agama dalam membina sikap moderat sejak dini, serta mendorong sinergi antar lembaga untuk menanamkan nilai toleransi secara berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang masih bersifat konseptual dan belum menyentuh secara langsung dinamika moderasi beragama di komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan lapangan guna menggali praktik-praktik toleransi antarumat beragama yang lebih aplikatif di berbagai konteks sosial dan budaya di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nirwana, d. M. (2019). Toleransi Antar Umat Beragama Islam dan Kristen Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Dyan*, vol. 6 no. 2, 204-205.
- Aulia, G. R. (2023). Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin* Vol. 25 No. 1 , 24-25.
- Hamka. (1992). *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1992). *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9. Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Hasan, M. S. (2018). Internalisasi Nilai Toleransi Beragama Di Masyarakat. Penerbit Oksana, 32.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Saudi Arabia: Dar Thayyibah.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Lanny Oktavia, d. (2014). Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren. ReneBook, 85.
- M. Arif, K. (2021). Konsep dan Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia. *Al Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran.*, 103.
- M. Arif, K. (2021). Konsep dan Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia. *Al Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran*, 99-100.
- Mahariyani, S. (2018). Pembinaan Sikap Toleransi Beragama Untuk Menciptakan Kerukunan Siswa Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Kota Malang. *Skripsi Skripsi Pascasarjana*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 1-2.
- Mansur, S. (2017, Juli-Desember). Kerukunan Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia. *Aqlani*, p. 131.
- Masduqi, I. (2011). *Berislam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragam*. PT. Mizan Pustaka, 36.
- Nurhayati, A. (2017). Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Selama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik*, UIN Alauddin Makassar, 1.
- Rahmani, & d. (2021). Moderasi Beragama di Desa Sarang Ginting. *Jurnal Al Amin*, 263.
- Rohman, A. (2022). Konstruksi Fikih Tasamuh Dalam Perspektif Sosiologis Pada Kelompok Keagamaan Islam. *Kencana*, 142.
- Rosyidi, M. F. (2019). Konsep Toleransi Dalam Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat Indonesia. *Jurnal Madaniyah* vol. 9 no. 2, 286.
- Saifuddin, L. H. (2019). Moderasi Beragama. *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.*, 99-100.
- Saifuddin, L. H. (2019). Moderasi Beragama. *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, 148-150.
- Shidiq, M. Y. (2017). Toleransi Antar Umat Beragama: Studi Tematik Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an. *Skripsi* , 32-33.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Misbah* Jilid 1. Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Misbah* Jilid 14. Jakarta : Lentera Hati.

- Sholeh, A. (2014, Juli-Desember). Pemahaman Konsep Tasamuh (Toleransi) Siswa dalam Ajaran Islam. *J-PAI: Vol. 1, No.1*, p. 106.
- Susanti. (2022). Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural. *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 173-174.
- Tungkagi, D. Q. (2025). Sukabumi dan Paradoks Kebinekaan: Saat Hak Individu Bertemu Keresahan Komunal. Jakarta: Detik.com, <https://news.detik.com/kolom/d-7991080/sukabumi-dan-paradoks-kebinekaan-saat-hak-individu-bertemu-keresahan-omunal> .
- Zamroji, N. &. (2021). Model Moderasi Beragama di Desa Sidodadi Kecamatan Garum, Blitar. *Jurnal Riset Dan Konseptual*, 572.